



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 436 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jagamukti Kecamatan Surade untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jagamukti Nomor 04/PP.04.1-BA/3202.24.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten

Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAGAMUKTI

Ttd.


SAMSU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 436 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMI N	TPS	ALAMAT TPS
1	Fitri Nurhasanah	P	1	KP. Jagamukti
2	Desi Arisandi	P	2	Kp. Jagamukti
3	Triana Ginanjar Permana	L	3	Kp. Jagamukti
4	Reni Rohilah	P	4	Kp. Jagamukti
5	Chika Nopresa Dela	P	5	Kp. Banjarsari
6	Riki Abdilah	L	6	Kp. Badakputih
7	Wardah Hardyanti	P	7	KP. warujajar
8	Andri Suwandri	L	8	KP Babakan Baru
9	Mohamad Ridho Febrian	L	9	Kp. Cibarehong
10	Agus Maulana	L	10	Kp. Cibarehong
11	Hendri Resdiana	L	11	KP. Cibarehong
12	Hendra Gunawan	L	12	KP. Sinarjaya
13	Eli Nurhayati	P	13	Kp. Pasirbalay
14	Resti Nuraeni	P	14	Kp. cidadap
15	Risyeu Riana	P	15	KP. Naringgul
16	Edis Eriadi	L	16	Kp. Bojongloa
17	Irvan Kurniawan	L	17	Kp. Bojongloa
18	Tiara Juliani	P	18	Kp. Cisuren
19	Dena Irawan	L	19	Kp. Cisuren
20	Widanti	P	20	Kp. Caringin

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM



a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAGAMUKTI

Ttd.

SAMSU